

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA

Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf.SH.MH.

Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno

guntefa@gmail.com

Abstrak

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Dicontokannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, pembuat UU telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*). Polri adalah salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh POLRI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

HAM) menyatakan jika pihaknya telah menerima sekitar 6.000 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2014. Dari seluruh kasus, 40 persen diantaranya ternyata dilakukan oleh aparat kepolisian dan terjadi pada proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka. Tak jarang tindakan kekerasan seperti pemukulan terjadi dalam proses BAP untuk mengumpulkan informasi. Salah satu contoh adalah Kasus pembunuhan bocah cilik Angeline di Bali, yang berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polisi menyatakan bahwa Agus Tay Handa MayÂ merupakan tersangka kasus pembunuhan Angeline. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis, dan data yang diperoleh yaitu dari kepustakaan(*Library Research*). Hasil Penelitian : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri dalam tingkat penyidikan sangat diperlukan untuk memberikan suatu arah atau pedoman mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap tersangka

dalam perspektif HAM yaitu melalui bantuan hukum. Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan HAM khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Kata Kunci :Asas, Praduga tak Bersalah, Penyidik, Polri, HAM

Abstract

On December 31, 1981, the Government of the Republic of Indonesia enacted Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, commonly known as KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). This law governs the procedures of criminal justice in Indonesia. As such, it also mandates the obligation to guarantee the protection of human rights for suspects, defendants, and convicts throughout the criminal justice process until the execution of their sentence. This obligation must be fulfilled by the state as part of its responsibility to uphold human rights. The most fundamental principle in criminal procedure is the presumption of innocence. The inclusion of this principle in the general elucidation of KUHAP reflects the legislature's intent to establish it as a foundational legal norm underpinning KUHAP and law enforcement practices. The Indonesian National Police (Polri), as part of the state apparatus responsible for maintaining public order and security, is directly involved in law enforcement. However, in practice, numerous violations have occurred involving police misconduct. According to the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), approximately 6,000 human rights violations were reported in 2014, with 40% of those cases involving police officers. These violations primarily occurred

during the preparation of the official investigation report (Berita Acara Pemeriksaan – BAP), often involving physical violence such as beatings to extract confessions. One notable case is the murder of a young girl, Angeline, in Bali, where police investigations identified Agus Tay Handa May as the main suspect—raising concerns about the integrity of the legal process. This study employs a normative juridical approach and uses descriptive-analytical methods, relying primarily on library research. The findings indicate that applying the presumption of innocence during the police investigation stage is essential to guide officers on appropriate procedures rather than predicting outcomes. The presumption of innocence serves as a standard to ensure that law enforcement officials do not prejudge suspects. It is a core principle of due process of law, which entails: (a) protection against arbitrary actions by state officials; (b) the exclusive authority of the court to determine guilt or innocence; (c) the requirement for public court hearings; and (d) the right of suspects and defendants to fully defend themselves. Legal protection for suspects, from a human rights perspective, includes the right to legal aid, which is a manifestation of justice and dignity for individuals seeking fair treatment from law enforcement agencies.

Keywords: *Presumption of Innocence, Criminal Procedure Law, Human Rights, Police Investigation, Legal Aid.*

Pendahuluan

A. Rumusan masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstaat*), bukan sekadar negara yang dibangun atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Hal ini tegas dinyatakan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3): *"Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum."* Memasukkan ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum ke dalam konstitusi bertujuan memperkuat keyakinan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan prinsip hukum. Pada negara yang menjunjung paham negara hukum, selalu akan terlihat berjalannya tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan pelaksanaan hukum yang tidak bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan (*due process of law*). Selain itu, ciri-ciri negara hukum mencakup:

1. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman yang independen;
3. Legalitas; yaitu bahwa tindakan baik dari pemerintah maupun warga negara hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum.

Menurut Sri Soemantri, negara hukum harus memenuhi beberapa unsur penting:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berada dalam kerangka hukum dan regulasi;
2. Adanya penjagaan terhadap hak-hak asasi warga negara;
3. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara;
4. Pengawasan dari badan peradilan.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah mengesahkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan norma dan prosedur hukum pidana di Indonesia. KUHAP mengatur kewajiban negara untuk menjamin hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Untuk menjamin HAM, KUHAP menetapkan sejumlah asas yang perlu

ditegakkan. Sebagai contoh, menurut Nico Keijzer, asas paling mendasar dalam prosedur pidana adalah praduga tak bersalah, dan Yahya Harahap menyebut bahwa pencantuman asas ini dalam penjelasan umum KUHAP menjadikannya sebagai landasan normatif bagi KUHAP dan penegakan hukum. Walau demikian, UUD 1945 tidak secara eksplisit mencantumkan asas praduga tak bersalah dalam satu pasal tersendiri. Asas ini justru diatur dalam perundang-undangan pelaksana seperti UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU HAM, KUHAP, dan peraturan teknis terkait pelaksanaannya. Polri sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan asas-asas tersebut dijalankan. Namun di lapangan, masih terjadi pelanggaran berupa kekerasan fisik dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), seperti kasus Angeline di Bali, di mana ada tuduhan pemukulan terhadap tersangka agar mengaku. Insiden-insiden seperti ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan dalam praktik masih menemui banyak kendala.

Berkaca atas situasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada topik: “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri pada Tingkat Penyidikan dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.”

B. Tujuan penelitian

Untuk memahami sejauh mana peran asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai penerapannya sebagai prinsip fundamental yang memengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum. Asas ini tidak hanya menjadi pijakan etis, tetapi juga harus diakui sebagai norma hukum yang mengikat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penerapannya mencerminkan sejauh mana suatu negara menghargai hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi

setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penting untuk menelusuri bagaimana asas ini diinternalisasi dalam berbagai tahap proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan. Penempatan asas praduga tak bersalah sebagai kaidah hukum yang kokoh dalam kebijakan hukum pidana nasional akan memperkuat sistem peradilan pidana agar lebih berkeadilan, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama di tengah dinamika penegakan hukum yang masih menyisakan berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, hingga pelanggaran hak-hak tersangka.

Pembahasan

1. Konsep Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat norma yang disusun untuk mengatur tindakan pelanggaran maupun kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana pelakunya dikenai sanksi yang menyebabkan penderitaan atau hukuman fisik. Inti dari hukum pidana adalah bahwa ia hanya mengatur perilaku yang melanggar norma-norma publik dan menyangkut kepentingan bersama. Kepentingan umum tersebut meliputi lembaga negara dan aturan perundang-undangan (termasuk pejabat dan pegawai negeri), serta hak manusia seperti jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, dan kepemilikan harta. Pelanggaran dalam hukum pidana biasanya ringan, misalnya bersepeda di malam hari tanpa lampu, yang ancamannya denda. Sementara kejahatan merujuk kepada tindak pidana yang lebih berat serta menimbulkan kerugian besar bagi korban, contohnya pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penghinaan, dan lain-lain. Hukum pidana tidak menciptakan norma sepenuhnya baru, melainkan menegakkan dan menerapkan ketentuan yang sudah

ada dalam undang-undang serta regulasi publik. Objeknya adalah aturan pidana yang berlaku di suatu negara; perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan tersebut. Dalam garis besar, tujuan hukum pidana pada aliran klasik adalah melindungi masyarakat dari praktik sewenang-wenang, sedangkan dalam aliran modern fokusnya adalah pada penanggulangan kejahatan. Secara umum, tujuan hukum pidana meliputi tiga hal: pembalasan atas ketidakadilan atau pelanggaran, pencegahan, serta menjaga keseimbangan antara hukuman dan perlindungan atas hak-hak individu. Hukum acara pidana, menurut R. Tresna dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, adalah rangkaian ketentuan yang memberi negara hak untuk menghukum seseorang yang terbukti melanggar aturan tersebut. Hukum acara pidana lebih menyangkut aspek institusi negara dalam menjalankan wewenangnya. Walau UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memuat definisi eksplisit tentang hukum acara pidana, undang-undang ini menjabarkan prosedur peradilan umum di semua tingkat pengadilan dengan jelas. KUHAP dianggap sebagai tonggak pembaruan hukum pidana di Indonesia, tidak lagi hanya meneruskan kitab hukum kolonial seperti KUHP. Beberapa pertimbangan dalam penyusunannya adalah: perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana, keseragaman tindakan aparat penegak hukum, dan penyusunan hukum acara pidana yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Pedoman pelaksanaan hukum acara pidana menetapkan bahwa tujuan utamanya adalah memperjuangkan kebenaran materiil yakni mengungkap fakta sebenarnya dalam suatu perkara pidana sedemikian rupa sehingga terang siapa pelaku, menuntut pemeriksaan serta putusan pengadilan yang menetapkan apakah tindak pidana terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan lainnya termasuk menemukan subjek hukum melalui bukti sah, memenuhi

unsur pidana, serta menyediakan alur pemeriksaan sampai vonis agar keabsahan suatu tindak pidana dapat dipastikan secara adil. Lebih jauh, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan hukum pidana itu sendiri—yakni ketentuan yang mengatur bagaimana negara menggunakan alat-alat hukumnya dalam memutuskan hukuman atau pembebasan. Dalam konteks modern, terutama dengan UU No. 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP lama, terdapat penekanan juga pada kepentingan korban. Ada semangat untuk mengembangkan pendekatan pidana yang lebih modern, termasuk memperhatikan relasi antara pelaku dan korban (*“doer-victim relationship”*) dalam proses pidana.

2. Penegakan Hukum

Dalam rangka mencapai tujuan utama dari hukum acara pidana—yakni memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta menjalankan peran dan fungsinya secara adil—diperlukan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan dalam setiap tahap proses hukum. Prinsip-prinsip atau asas-asas tersebut berfungsi sebagai semangat dan pedoman moral yang menjiwai penerapan hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Asas-asas dalam hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting, karena tidak hanya mengatur perilaku para aparat penegak hukum, tetapi juga membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara. Dalam konteks peradilan pidana, asas-asas ini menjamin bahwa seluruh proses hukum harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa. Salah satu asas fundamental yang wajib diterapkan adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan sebaliknya. Artinya, selama belum ada vonis dari

hakim yang menyatakan seseorang terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang sah, maka individu tersebut harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Hakikat asas ini adalah memberikan ruang yang adil bagi setiap orang untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Asas ini bukan hanya norma teoritis, tetapi juga harus dijalankan secara nyata oleh setiap aktor dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim. Mereka wajib menjaga agar hak-hak tersangka atau terdakwa tetap dihormati, tidak direndahkan martabatnya, serta tidak dijadikan objek perlakuan yang melanggar hukum dan hak asasi. Segala bentuk pelanggaran terhadap asas ini, misalnya perlakuan yang menunjukkan bahwa seseorang sudah divonis bersalah sebelum diputuskan pengadilan, merupakan bentuk ketidakadilan dan bisa menimbulkan dampak hukum bagi aparat yang melakukannya. Apabila asas praduga tak bersalah ini dilanggar, maka hukum memberikan hak kepada individu yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini memberikan jaminan kepada seseorang untuk dipulihkan nama baiknya dan memperoleh kompensasi, terutama dalam kasus di mana ia mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan yang tidak sah, keliru, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pembayaran sejumlah uang oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan aparat penegak hukum, sedangkan rehabilitasi meliputi pemulihan nama baik melalui media atau saluran hukum yang sesuai. Dengan demikian, implementasi asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi tolok ukur dari sistem peradilan yang adil dan beradab, tetapi juga mencerminkan kualitas negara hukum itu sendiri. Negara yang menghormati asas ini berarti memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak individu di hadapan hukum, dan memastikan bahwa

tidak ada seorang pun yang diperlakukan bersalah tanpa proses hukum yang sah dan adil.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit di dalam teks undang-undang. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas ini tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal-pasal, tetapi tercantum dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diajukan ke hadapan pengadilan, harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Lebih lanjut, pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya pembuktian sebaliknya dalam proses persidangan yang sah. Selain itu, undang-undang tersebut juga menjamin bahwa setiap orang yang berada dalam posisi terdakwa atau tersangka memiliki hak atas perlindungan hukum yang diperlukan untuk membela diri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Konsep asas praduga tak bersalah bukan sekadar teori hukum, melainkan merupakan manifestasi konkret dari mekanisme peradilan pidana yang berkeadilan. Asas ini menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tindakan represif oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa, yang diberikan kewenangan oleh negara

untuk menindak pelaku kejahatan. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut, dan harus dilaksanakan dengan menghormati asas-asas *due process of law*. Dalam konteks tersebut, penyelesaian atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dilakukan melalui tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) atau pendekatan balas dendam, tetapi harus ditempuh melalui mekanisme hukum formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara, melalui lembaga-lembaga penegak hukumnya, wajib memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa prasangka terhadap status hukum seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang final. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi cerminan dari sistem hukum yang adil dan demokratis, tetapi juga berperan sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya. Apabila asas ini dilanggar, maka keadilan substantif tidak akan tercapai, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun akan tergerus.

4. Pembuktian

Dalam ranah hukum publik, hukum pidana secara umum terbagi menjadi dua cabang utama, yakni hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (pidana formal). Hukum pidana materiil merujuk pada ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur tentang jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, serta ancaman sanksi yang melekat padanya. Sebagian besar dari ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistematika KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu kejahatan (*misdaad*) dan pelanggaran (*overtreding*). Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang oleh hukum pidana materiil dipandang sebagai tindak pidana, maka tindakan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan dan ketertiban dalam

masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, hukum pidana materiil harus ditegakkan sebagai upaya pemulihan ketertiban hukum dan perlindungan kepentingan umum. Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur, diperlukan peraturan hukum lain yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Di sinilah hukum acara pidana memainkan peran penting sebagai aturan pelaksanaan dari hukum pidana materiil. Dalam penerapannya, hukum acara pidana harus mempertimbangkan dua kepentingan utama yang saling berimbang, yaitu: Kepentingan masyarakat (publik), yang menghendaki agar pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman yang adil dan sebanding dengan perbuatannya. Penegakan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepentingan individu yang dituntut (tersangka/terdakwa), di mana setiap orang yang sedang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara manusiawi, adil, dan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak individu tidak boleh dikorbankan meskipun ada tekanan dari kepentingan umum. Salah satu aspek paling vital dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah pembuktian. Tahapan ini menjadi penentu utama dalam memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Keputusan akhir berada di tangan pengadilan melalui vonis hakim, yang didasarkan pada serangkaian proses pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti. Apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala tuntutan. Sebaliknya, jika alat bukti mencukupi dan meyakinkan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah. Dalam perspektif hukum acara pidana, pembuktian memiliki dua dimensi penting, yaitu:

1. Merupakan ketentuan normatif (limitatif) mengenai proses persidangan dalam upaya pencarian kebenaran yang objektif. Di sini, peran dari empat pilar utama sistem peradilan—yakni Polisi, Jaksa (penuntut umum), Hakim, dan Advokat (penasihat hukum)—terikat secara ketat pada aturan mengenai alat bukti yang sah dan prosedural sebagaimana ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, semua pihak dilarang menafsirkan atau menggunakan pembuktian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.
2. Seorang hakim dituntut untuk benar-benar berhati-hati, cermat, dan penuh integritas dalam mengevaluasi nilai kekuatan pembuktian selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan. Hakim harus menjaga agar keputusan yang diambil tidak mencederai keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat luas.

Dengan demikian, hukum acara pidana bukan hanya sekadar instrumen teknis, melainkan fondasi utama dalam menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia

5. Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Peradilan Pidana

Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kaitan erat dengan landasan hukum dan tujuan utama dari asas tersebut, yakni melindungi hak-hak dasar manusia dalam proses hukum. Asas ini mengandung prinsip bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai asas ini dapat ditelusuri dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Secara eksplisit, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap.”* Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mencantumkan asas ini secara eksplisit dalam pasal tersendiri, namun prinsipnya tersirat dengan jelas dalam Penjelasan Umum Angka 3 KUHP, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia selama proses peradilan berlangsung. Keberadaan asas praduga tak bersalah ini memberikan jaminan normatif bahwa tersangka atau terdakwa memiliki posisi hukum yang setara dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Artinya, hingga adanya vonis pengadilan yang sah, tersangka tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah. Hal ini menjadi landasan penting agar aparat penegak hukum tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam seluruh tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan asas praduga tak bersalah masih sering menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kultural. Salah satu persoalan mendasar adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum. Ketidakseimbangan ini berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), terutama apabila aparat bertindak secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Ali, penerapan nyata dari asas praduga tak bersalah semestinya dimulai di ruang persidangan (*inside the courtroom*). Artinya, sebelum masuk ke tahap pengadilan, seperti dalam proses penyidikan oleh kepolisian, aparat tetap harus menjunjung prinsip kehati-hatian dan menghormati hak-hak tersangka. Meski dalam praktiknya penangkapan dilakukan karena ada dugaan kuat bahwa

seseorang melakukan kejahatan, hal itu tidak serta-merta menjadikan tersangka sebagai pelaku yang bersalah. Oleh karena itu, hanya putusan hakim yang bersifat final dan mengikatlah yang dapat menetapkan seseorang bersalah secara hukum. Lebih lanjut, dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi fair trial, beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum, sebagai wakil dari negara. Apabila jaksa gagal membuktikan kesalahan terdakwa sesuai alat bukti sah, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa asas ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, dalam proses penyidikan, penyidik kerap memaksa pengakuan dari tersangka sebagai alat utama pembuktian. Padahal, dalam hukum acara pidana, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian paling lemah, karena tidak diberikan di bawah sumpah dan rentan terhadap tekanan atau paksaan. Ironisnya, dalam beberapa kasus, hak-hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum (advokat) juga sering kali diabaikan. Terdapat stigma di kalangan aparat bahwa kehadiran penasihat hukum akan memperlambat proses hukum atau membuat hukuman terhadap terdakwa menjadi lebih berat. Padahal, pendampingan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang menghadapi proses hukum, dan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, untuk menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi, seluruh aparat penegak hukum harus memahami dan menjalankan asas praduga tak bersalah tidak hanya sebagai prinsip hukum, tetapi sebagai landasan etika dalam setiap tahapan peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan akhir pengadilan.

Kesimpulan

Penerapan asas praduga tak bersalah memiliki peran yang sangat krusial dan mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengarahkan cara kerja sistem peradilan pidana agar berjalan secara adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah merupakan fondasi utama yang harus melekat pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini secara implisit telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ditegaskan dalam beberapa peraturan lain, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai prinsip hukum yang bersifat universal dan lintas negara, asas praduga tak bersalah memberikan perlindungan yuridis bagi setiap orang agar tidak mengalami tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum. Ia juga menjadi tolak ukur penting apakah hukum benar-benar hadir untuk masyarakat (nilai sosiologis), atau hanya melayani logika formal hukum itu sendiri (nilai normatif). Dalam pelaksanaannya, asas ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Oleh sebab itu, seluruh aparat penegak hukum – mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim – wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Secara praktis, penerapan asas praduga tak bersalah dimulai sejak proses penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Menurut pandangan Ahmad Ali, meskipun secara hukum polisi melakukan penangkapan dan penahanan atas dasar dugaan bersalah, namun secara etika dan prinsip hukum, tersangka tetap

harus diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah. Penangkapan dilakukan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, bukan karena keyakinan mutlak bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif, mereka tetap terikat pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang tercermin dalam asas praduga tak bersalah. Tindakan aparat harus dibatasi oleh hukum positif, seperti KUHAP dan ketentuan HAM, sehingga tidak menyimpang dari tujuan untuk melindungi masyarakat secara luas tanpa mengorbankan keadilan individu. Dengan kata lain, pelaksanaan asas praduga tak bersalah bukan hanya merupakan kewajiban formal hukum, melainkan juga merupakan bentuk dari penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum pidana modern. Asas ini menjadi indikator bahwa sistem hukum tidak sekadar mengejar penghukuman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan kepentingan antara negara, masyarakat, korban, serta tersangka/terdakwa.

Saran

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan asas praduga tak bersalah secara cermat dan bertanggung jawab, khususnya dalam menangani kasus-kasus pencurian. Penanganan terhadap pelaku dugaan tindak pidana tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan profesional guna menghindari risiko terjadinya salah tangkap, yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi teknis aparat penegak hukum, terutama dalam hal keterampilan operasional seperti penggunaan senjata api. Pelatihan khusus dan pendidikan berkelanjutan

mengenai standar prosedur penangkapan, termasuk pengambilan tindakan tegas yang tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan legalitas, menjadi sangat penting untuk diterapkan. Hal ini bertujuan agar tindakan tegas yang mungkin diperlukan dalam situasi tertentu tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan tidak menimbulkan eksese negatif, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat secara umum.

Dengan demikian, upaya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpijak pada asas praduga tak bersalah, dengan menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai pedoman utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan hak hidup dan kebebasan seseorang.

Referensi

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BPHN. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>

"Upaya Hukum Putusan Bebas dan Putusan Lepas Perkara Pidana." Hukumonline. Diakses pada [tanggal akses], dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-bebas-dan-lepas-perkara-pidana-lt5883597d41474/>

Fauzi, A. "Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014.

Purwoleksono, D. E. "Hukum Acara Pidana." *Repository Universitas Airlangga*, 2015.

"Upaya Hukum dalam Perkara Pidana: Memahami Hak Anda di Mata Hukum." Pengadilan Negeri Tabanan. Diakses dari <https://pn->

tabanan.go.id/berita/artikel/detail/upaya-hukum-dalam-perkara-pidana-memahami-hak-anda-di-mata-hukum/357a6fdf7642bf815a88822c447d9dc4

“Upaya Hukum Pidana.” Pengadilan Negeri Tegal. Diakses dari <https://pn-tegal.go.id/id/upaya-hukum-pidana/>